

JURNAL

**UPAYA KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM
MENANGGULANGI KEJAHATAN MENGGUNAKAN SENJATA API**



Diajukan Oleh :

DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA

N P M : 100510361

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**UPAYA KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM
MENANGGULANGI KEJAHATAN MENGGUNAKAN SENJATA API**



Diajukan Oleh :

DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA

N P M : 100510361
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 30 Juni 2014

G. Aryadi, SH.,MH.

Tanda Tangan :

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta,



Dr. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M.

UPAYA KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN MENGGUNAKAN SENJATA API

Oleh : Doris Manggalang Raja Sagala, G. Aryadi.

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

Writing this law entitled Yogyakarta Police Efforts to Tackle Crime In Using Firearms. The research objective of this law is to obtain data about the efforts of Yogyakarta police in tackling crime using a firearm and to obtain data on what are the constraints faced by the Yogyakarta police in tackling crime using a firearm. Writing this law using normative legal research methods that focus on research conducted in the form of positive legal norms legislation in force. As a preventive efforts undertaken Yogyakarta police in tackling crime using a firearm, the authors suggested that the Police Special Region of Yogyakarta is also working with the police in other provinces, especially in Java because in general the criminals who will commit crimes using firearms usually move, for example when the robbery or motor vehicle theft in the province of East Java and Yogyakarta Province react again to confused the police. Police carried out the repressive efforts of Yogyakarta to solve crimes using firearms come on right this moment, but also the Special Police still have to pay attention to human rights. Related internal constraints faced by the Police Special District permit is not a recommendation by police when police use in the region, the authors suggested that the Police Headquarters Police must pay more attention to recommendations according to population in the ID card. Related to external constraints, the agency dualism can give permission ownership and use of firearms that the Chief of Police and the Secretary of Defense, the authors suggest the Police Headquarters should cooperate with the Ministry of Defence to prevent the misuse of firearms.

Keywords: *police, control, firearms, crime.*

Pendahuluan

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan masyarakat seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu karena selalu didukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Salah satu bukti bahwa masyarakat Indonesia pada zaman sekarang ini telah terpengaruh oleh kehidupan yang modern adalah banyaknya Warga Negara Indonesia yang memiliki atau menggunakan senjata api guna kepentingan olahraga maupun pertahanan diri, baik yang diperoleh secara legal maupun illegal. Secara hukum kepemilikan atau penggunaan senjata api bagi masyarakat sipil diperbolehkan (legal) asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dengan adanya izin dari Kepolisian atau pihak-pihak lain yang berwenang. Hal ini artinya bagi masyarakat sipil yang menggunakan atau memiliki senjata api tanpa hak/tanpa izin dapat dikatakan telah melanggar hukum (illegal).

Penggunaan dan kepemilikan senjata api di Indonesia telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang mengatur bahwa pihak-pihak yang tanpa izin atau dapat dikatakan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dapat diancam dengan hukuman yang sangat berat yakni dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Kejahatan menggunakan senjata api yang terjadi pada kenyataannya selalu dikaitkan dengan tugas dan fungsi Kepolisian yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Hal ini merupakan implementasi dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan Pasal 15 ayat (2) huruf e mengatur bahwa Kepolisian yang berwenang untuk memberikan izin kepemilikan dan penggunaan serta pengawasan terhadap senjata api bagi masyarakat sipil.

Salah satu penyebab terjadinya kejahatan menggunakan senjata api adalah faktor ekonomi, M. Harvey Brenner mengatakan bahwa di dalam periode kemerosotan ekonomi banyak orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk mencapai cita-cita sosialnya karena langkanya pendidikan atau karena sulitnya memperoleh keterampilan kerja yang tepat, serta lapangan kerja dan pendapatan yang berkurang akan menyebabkan adanya kecenderungan ke arah perilaku jahat. Perilaku jahat yang dimaksud seperti melakukan perampokan/pencurian dengan menggunakan senjata api. Faktor ekonomi bukanlah satu-satunya penyebab timbulnya kejahatan menggunakan senjata api, adapun faktor lainnya adalah dengan maksud untuk memamerkan kekuatan atau sering disebut dengan aksi koboi misalnya dengan melakukan pengancaman menggunakan senjata api.

Senjata api yang digunakan untuk melakukan kejahatanpun bervariasi sumbernya, ada yang memang dikuasai secara illegal misalnya dengan membeli senjata api rakitan atau secara legal misalnya menguasai senjata api dengan izin namun peruntukannya disalahgunakan. Alasan

utama mengapa senjata api dipilih sebagai alat untuk melakukan kejahatan karena senjata api sangat mudah dibawa kemana-mana serta penggunaannya pun tidak terlalu sulit, disisi lain senjata api mempunyai kemampuan melukai atau mematikan lawan secara cepat.

Metode

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Mengubah Bijzondera Strafbepalingen (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan Menurut Peraturan Perundang-undangan Mengenai Senjata Api, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, Peraturan Kapolri Nomor Polisi 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Surat Keputusan Kapolri No.Pol:Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Februari 2004 Tentang

Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black's Law Dictionary*.

Pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yaitu AKBP Beja, SH selaku Kabag binopsnal Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan terlebih dahulu menyusun inti pokok pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat terarah dan memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dari hasil wawancara dengan narasumber sehingga didapatkan suatu gambaran tentang Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kejahahatan Menggunakan Senjata Api. Dalam penarikan kesimpulan digunakan penalaran secara deduktif, bertolak dari data-data dan fakta yang diperoleh secara umum yang kebenarannya telah diketahui berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab pertanyaan tentang permasalahan upaya dan kendala apa saja

yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kejahatan menggunakan senjata api.

Hasil dan Pembahasan

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga. Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, istilah Kepolisian dalam undang-undang tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi Polisi dan lembaga Polisi, apabila dicermati dari pengertian fungsi Polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.


Mengenai kewenangan umum yang dimiliki Polri diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pada Pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat Kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi Kepolisian Internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

Kewenangan Polri dibidang proses pidana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 
- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Kejahatan Menggunakan Senjata Api

Menurut Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo kejahatan itu adalah suatu perbuatan atau perilaku manusia yang melanggar norma hukum pidana, terutama yang telah diundangkan dan sebagai materi studinya bisa yang belum dituangkan sebagai kejahatan namun terasa itu perbuatan jahat. Perilaku manusia yang jahat ditandai dengan mengakibatkan kerugian-kerugian

material maupun non material dan membawa korban baik individual, kelompok maupun aparatur pemerintahan oleh karena itu harus dicegah dan diberantas atau tanggulangi

Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil di Indonesia dapat diperoleh melalui izin Kepolisian melalui Kapolri dan izin Kementerian Pertahanan melalui Menteri Pertahanan baik untuk kepentingan olahraga dan pengamanan diri.

Jenis-jenis kejahatan menggunakan senjata api pada umumnya yaitu pembunuhan, perampokan, curanmor, kejahatan Narkotika dan Psikotropika, penganiayaan, pengancaman, terorisme ataupun tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api.

Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan menggunakan senjata api sebagai berikut:
 - a. Upaya preventif yaitu lebih selektif dalam memberikan rekomendasi izin penggunaan atau kepemilikan senjata api untuk di setuju Kapolri, sering melakukan evaluasi terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata api yaitu untuk anggota polisi 3 bulan sekali

sedangkan untuk masyarakat sipil 6 bulan sekali, penggunaan senjata api oleh Kepolisian harus sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, melakukan razia-razia di tempat hiburan malam dan di tempat-tempat datang dan perginya orang misalnya bandara serta tempat-tempat pembuatan senapan angin, upaya preventif yang terakhir adalah melakukan sosialisasi terkait kepemilikan ataupun penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil.

- b. Upaya represif yaitu melakukan segala tindakan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Kepolisian berdasarkan hukum yang berlaku seperti menerima pengaduan atau laporan maupun dari masyarakat terkait kejahatan menggunakan senjata api maupun dalam hal tertangkap tangan, lalu kami melakukan penyelidikan dan penyidikan, apabila dipandang perlu kami akan melakukan penyitaan atau penggeledahan rumah atau penggeledahan badan dan apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan Kepolisian akan melakukan penangkapan dan mungkin bisa saja dilanjutkan dengan penahanan. Polisi dapat menggunakan kekuatan dengan senjata api untuk melumpuhkan pelaku kejahatan apabila diperlukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, apabila yang melakukan kejahatan menggunakan senjata api adalah anggota Kepolisian maka selain sanksi pidana akan diikuti juga dengan sanksi etik berdasarkan Kode Etik Kepolisian, apabila yang terbukti melakukan kejahatan tersebut adalah masyarakat sipil dengan menggunakan senjata api yang legal maka akan diikuti juga dengan pencabutan izin yang dipergunakan sedangkan jika pelaku kejahatan diduga adalah anggota TNI,

maka dalam proses hukumnya Kepolisian akan melibatkan pihak TNI dalam proses hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan menggunakan senjata api ternyata memiliki kendala yang bersifat internal dan eksternal. Kendala yang bersifat internal seperti izin kepemilikan dan penggunaan senjata api ada pada Mabes Polri, bukan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta serta banyak masyarakat sipil yang mempunyai kartu tanda penduduk yang berdomisili di Yogyakarta, namun mengurus izin penggunaan atau kepemilikan senjata apinya langsung ke Mabes Polri. Kendala eksternal yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kepemilikan dan penggunaan senjata api illegal/rakitan karena senjata ini tidak terdaftar di Kepolisian. Dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran senjata api melalui jalur darat lebih susah, berbeda dengan di bandara sudah ada alat pendeteksi logam (Metal Detector). Adanya dualisme instansi yang berwenang memberikan izin terkait penggunaan atau kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil, yaitu Kepolisian dan Kementerian Pertahanan yang dapat menghalangi kinerja Kepolisian dalam mengontrol peredaran senjata api karena pada umumnya sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kepolisian, Kepolisianlah yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh masyarakat apabila terjadi kejahatan menggunakan senjata api.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harvey Brenner, M, 1986, Pengaruh Ekonomi Terhadap Perilaku Jahat dan Penyelenggaraan Peradilan Pidana, CV Rajawali.
- Mulyana W. Kusumah, 1982, Analisa Krimonologi Tentang Kejahatan Kejahatan Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Ninik Widiyanti dan Yulianus Waskita, 1987, Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahaanya, Bina Aksara, Jakarta.

Purwodarminto, W.J.S., 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
Sadjijono, 2005, Mengenal Hukum Kepolisian, Laks Bang, Surabaya.
Soedjono Dirdjosisworo, 1996, Anatomi Kejahatan di Indonesia, PT.Granesia, Bandung.
Tim Prima Pena, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gitamedia Press, Tangerang.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2000).

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2000).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).

Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Mengubah Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan Menurut Peraturan Perundang-undangan Mengenai Senjata Api (LN 1960/62; TLN NO. 1994).

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol.Skep/82/II/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri.

Jurnal:

Ch. Medi Suharyono dan Paulinus Soge, 2012, Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Meningkatnya Kekerasan Dengan Menggunakan Senjata Api, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Skripsi:

Muhamad Kurniawan, 2009, Upaya Polri Dalam Mengatasi Peredaran dan Kepemilikan Senjata Api Ilegal di Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Internet:

<http://www.jogja.polri.go.id/content/perijinan-senjata.html>

<http://yogya.co/pegadaian-ngampilan-dirampok/>